



**KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 234 TAHUN 2018  
TENTANG  
PANITIA PENGELOLA DAN TIM PENYUSUN KURIKULUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018**

**REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** :
1. Berubahnya status kelembagaan UIN Raden Intan Lampung menuntut perubahan kurikulum yang sejalan dengan visi dan misi UIN Raden Intan Lampung, maka perlu disusun kurikulum UIN baru yang mengandung tiga pilar yaitu berbasis eco kampus, berbasis KKNi dan berbasis IT;
  2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pengelola, Tim Penyusun dan Tim Perumus Kurikulum UIN Raden Intan dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  4. Keputusan Menteri Agama RI No.14 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
  5. Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PANITIA PENGELOLA DAN TIM PENYUSUN KURIKULUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018**
- Pertama** : Membentuk dan mengesahkan Panitia Pengelola dan Tim Penyusun Kurikulum UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018.
- Kedua** : Tugas-tugas Tim sebagai berikut :
1. Mempersiapkan bahan yang diperlukan;
  2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengolah bahan yang ada;
  3. Melaksanakan Penyusunan Kurikulum UIN Raden Intan Lampung;
  4. Memperbanyak dan mendistribusikan Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Raden Intan Lampung kepada pihak yang terkait;
  5. Menyampaikan hasil kerja tim dan laporan kepada Rektor UIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga** : Kerja Panitia Pengelola dan Tim Penyusun Kurikulum UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018, dihitung efektif selama 2 (dua) bulan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL  
Rektor,

: BANDAR LAMPUNG  
: 16 MEI 2018

No	Nama	Jabatan	Keterangan
36.	Suhandi, S.Ag., M.Ag.	Anggota	Kajur Sosiologi Agama
37.	Drs. H. Mohammad Nursalim, M.Si.	Anggota	Kajur Psikologi Islam
38.	Dra. Hj. Yusafida Rasyidin, M.Ag.	Anggota	Kajur Aqidah dan Filsafat
38.	Dra. Fatonah, M.Sos.I.	Anggota	Kajur Tasawuf dan Psikoterapi
39.	Bambang Budi Wiranto, M.A.(AS), Ph.D.	Anggota	Kajur Komunikasi dan Penyiaran Islam ✓
40.	H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I.	Anggota	Kajur Pengembangan Masyarakat Islam
41.	Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag., M.Ag.	Anggota	Kajur Manajemen Dakwah
42.	Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos.I.	Anggota	Kajur Bimbingan Konseling Islam
43.	Madnasir, SE., M.Si.	Anggota	Kajur Ekonomi Syari'ah
44.	Ahmad Habibi, SE., M.E.	Anggota	Kajur Perbankan Syari'ah
45.	Eny Eliza, S.E., M.Ak.	Anggota	Kajur Prodi Akuntansi Syari'ah
47.	A. Zuliansyah, MM.	Anggota	Kajur Manajemen Bisnis Islam

Rektor,  
 UIN Raden Intan Lampung



Moh. Mukri